

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KEJAHATAN
NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Mohammad & Gatot Subroto

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email. Muhammad@gmail.com & gsubroto758@gmail.com

Abstrak

Efektifitas pemberian perlindungan saksi dan korban dalam kasus-kasus tindak pidana tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan tersebut. Lembaga yang memiliki beberapa tugas berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dari tindak pidana. Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pihak lain atau orang lain yang berkaitan dengan saksi sebagaimana dirujuk oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan etikad baik (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014).

Kata Kunci: Kejahatan Narkoba, Perlindungan Saksi dan Korban.

Abstract

The effectiveness of providing protection for witnesses and victims in criminal cases cannot be separated from the role of the authorized institution to handle the provision of such protection. The institution has several tasks related to the protection of witnesses from criminal acts. The main task of the Witness Protection Agency is to accept applications and provide protection to witnesses or other parties or other people related to witnesses as referred to by Article 12 of Law Number 31 of 2014.

Legal protection given to witnesses contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims in the form of immunity given to witnesses and or victims as reporters so that they cannot be legally prosecuted, both criminally and civilly for the testimony or report that will be submitted. , is being or has been given,

unless the testimony or report is not given in good faith (Article 10 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014).

Keywords: Drug Crime, Witness and Victim Protection.

Pendahuluan

Salah satu alat bukti yang sah yang selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara adalah keterangan saksi begitu pula dalam perkara pidana. Betapa pentingnya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karena kurangnya alat bukti saksi. Apalagi saksi yang dimaksud adalah saksi dalam kejahatan narkoba. Tentu saja saksi dalam kejahatan narkoba merupakan hal yang sangat penting untuk mengungkap kejahatan narkoba yang biasanya bentuknya terorganisir.

Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga Negara, dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Namun sekalipun saksi bebas memberikan keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.¹

Dalam sistem peradilan Indonesia, kedudukan saksi sangatlah penting sehingga dijadikan salah satu diantara lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: (1) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, (5) Keterangan terdakwa.

Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana. Pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia yaitu sistem negatif (*Negative wettelijk*). Sistem negatif (*Negatif wettelijk*) yaitu suatu sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan karna yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang meteril, berbeda dengan hukum perdata yang dalam pembuktiannya mencari kebenaran formal.² Sehingga dalam hukum pidana keterangan saksi sangat mempengaruhi putusan hakim.

¹ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Indah, 2013. hlm. 130

² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2012. hlm. 2

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi kejahatan narkoba adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Oleh karena itu pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka pengadilan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun keterangannya itu memberatkan terdakwa. Maka pasal 173 KUHP memberikan kewenangan kepada majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu : mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan.

Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, walaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang dapat menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka pengadilan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Melihat begitu pentingnya peran saksi dalam kejahatan narkoba, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang intensif. Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik dan menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, kemudian diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Maka kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin bagi saksi khususnya saksi kejahatan narkoba. Dalam konsideran menimbang poin b undang-undang tersebut dijelaskan: “bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan

terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³

Pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan-bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari : Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan perundangan lain yang sekiranya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada bahan-bahan hukum primer, yang berasal dari berbagai makalah, jurnal hukum, surat kabar dan literatur lain serta dari media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi dan korban mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif dan reaktif.

Bagaimanapun juga tugas penegak hukum dan aparat keamanan akan semakin berat, sebab disamping rasa takut karena intimidasi dan sebagainya

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 13-14

juga dalam diri saksi dan korban ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan pidana yang secara psikologis peristiwa pidana yang dialaminya kemungkinan telah menimbulkan trauma dan sebagai hal yang mengerikan untuk diceritakan kembali.

Oleh karena itu perjuangan untuk melindungi saksi perlu didukung oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam menegakkan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia harus mengacu pada hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Hal ini berarti semua perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi, harus diimplementasikan di tingkat nasional. Dengan demikian negara dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.”

Dalam pemedanaan itu sendiri prosesnya dari laporan dari masyarakat kepada polisi, lalu polisi menyelidiki dan menyidik, setelah itu kasus dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan. Dari serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana.⁴

Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang melanggar, melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah yang mana dapat membantu hakim untuk benar-benar meyakinkan kesalahan terdakwa hampir semua proses peradilan pidana menggunakan keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.

⁴ Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi* (Tulisan pakar) <http://www.parlemen.net/site/Idealis.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar.31/08/2005>. page 1. Diakses tanggal 1 Januari 2019 jam 13.55 WIB.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.⁵

Tahap penyidikan sampai pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.⁶

Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena biasanya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah “memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.”

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: LPSK merupakan lembaga yang mandiri, LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di sidang terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya.

Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban menyatakan diri untuk ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Efektifitas pemberian perlindungan saksi dan korban dalam kasus-kasus tindak pidana tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan tersebut. Lembaga yang memiliki beberapa tugas berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dari tindak pidana. Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pihak lain atau orang lain yang berkaitan dengan saksi sebagaimana dirujuk oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 : “ LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut dengan LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Sebagaimana Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
 - b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
 - e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengelola rumah aman;
 - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;

- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Perlindungan Saksi dalam Kejahatan Narkoba

Perlindungan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini memberikan pengaturan lebih luas tentang saksi, saksi pelaku, korban dan pelapor dalam tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 didalamnya terdapat 3 (tiga) hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, Yakni : (1) Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi/saksi pelapor, termaksud didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi. (2) Aspek-aspek kelembagaan LPSK. Aspek ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dari LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. (3) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Ketentuan ini menyangkut aspek mekanisme procedural bekerjanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemahaman yang demikian itulah oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa misalnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang dimaksudkan dengan bantuan oleh undang-undang ini hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai tata caranya mengajukan permohonan pemberian bantuan dan bagaimana LPSK menentukan diterimanya atau tidaknya permohonan dan menentukan besaran biaya serta jangka waktu pemberian bantuan.

Syarat pemberian perlindungan bantuan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 :

1. Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau korban;
 - b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau

- Korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
2. Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkapkan suatu tindak pidana;
 - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. Kesiapan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
 3. Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
 - b. Tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Tata cara pemberian perlindungan diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan:

Pasal 29:

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
 - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) (Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Pasal 29A:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
 - b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;

- c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
- d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali;
 - e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- 3. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Pasal 30:

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - i. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - ii. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - iii. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31:

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32:

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang

meyakinkan.

- (2) Penghentian perlindungan keamanan seseorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Tata cara pemberian bantuan diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan :

Pasal 33:

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34:

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35:

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36:

- (1) Dalam hal melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan ayat (1) pasal ini, bahwa yang dimaksud dengan instansi terkait yang berwenang adalah “ lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi Kejahatan Narkoba Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya

sebagai manusia.

Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukumnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 54.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011. hlm. 2.

dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁹ (1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. (2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan etika baik (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014).

Kekebalan yang diberikan kepada saksi atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya seorang saksi adalah suatu terobosan hukum yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pembuktian dan dilakukan dengan modus operandi sistematis dan terorganisir (*extra ordinary crime*). Tindak pidana yang digolongkan *extra ordinary crime* yakni kasus-kasus tertentu antara lain : tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014).

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2014. hlm. 14

Pemerintah atas nama undang-undang wajib memberikan perlindungan berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus kepada saksi atau pelapor yang menjadi pengungkap fakta. LPSK sebagai roh jiwa dari Undang-Undang RI No.31 Tahun 2014 yang memberikan penilaian yang patut atau tidak patut diberika kepada saksi atau pelapor sebuah perlindungan.

Saksi atau pelapor berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 harus menjalankan sebuah syarat berupa kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan, menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya yang dilindungi LPSK dan hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dapat merupakan teknis beracara dalam pemeriksaan saksi yang identitasnya dirahasiakan di pengadilan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan :

(1)Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian berupa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

(2)Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

(3)Saksi dan/atau korban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya dengan langsung melalui media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan ancaman yang sangat besar adalah ancaman yang memberikan saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.Penjelasan ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan ayat (3) bahwa kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa saksi dan/ atau korban memberikan keterangan.

Pemeriksaan saksi di sidang pengadilan dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi *audio visual*artinya : pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Faktor-faktor psikis (kejiwaan) sangat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya di depan persidangan dan bertatap muka.

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Kejahatan Narkoba

M. Cherif Bassiouni, penulis buku *International Criminal Law*, menyebutkan bahwa *transnational crime* adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional dan unsur kebutuhan (*necessity*). Unsur internasional meliputi

unsur ancaman secara langsung maupun tidak langsung terhadap perdamaian dunia serta keamanan dunia. Unsur transnasional meliputi tindakan yang memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara yang menggunakan metode melampaui batas teritorial suatu negara, dan unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan.¹⁰

Hukum pidana Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hadir sebagai saksi merupakan kewajiban, jika tidak dipatuhi terdapat sanksi pidananya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 KUHP, menyatakan bahwa “Barangsiapa yang dipanggil menurut undang - undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang - undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum : (1e). Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan. (2e). Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama - lamanya enam bulan”.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Perlindungan bagi saksi dan/ atau saksi korban menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah mutlak dan menjadi alat untuk memberantas kejahatan lintas negara seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan manusia, dan tindak pidana terorisme.

Dalam tindak pidana yang bersifat lintas negara, perlindungan kepada saksi dan/atau saksi korban diberikan dengan mewajibkan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk merahasiakan identitas saksi pelapor. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dalam tindak pidana yang bersifat lintas negara, perlindungan kepada saksi dan/atau saksi korban diberikan dengan mewajibkan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk merahasiakan identitas saksi pelapor. Pelanggaran atas kewajiban tersebut memberi hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Disamping itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada pelapor dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ atau hartanya termasuk keluarganya.¹¹

Perlindungan khusus yang diberikan oleh negara kepada saksi dan/ atau saksi korban dimulai dari tingkat penyelidikan hingga kasusnya

¹⁰ Buletin Kesaksian No. III, *Pentingnya Perlindungan Saksi Transnational Organized Crime*. Penerbit Humas LPSK Jakarta, 2012. hlm.5

¹¹ Serikat Putra Jaya Nyoman, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. hlm.240.

memasuki sidang pengadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak saksi dan/ atau saksi korban, yaitu:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan.

Langkah awal untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan lintas negara bahwa setiap negara sebagai bagian integral dari masyarakat internasional memiliki kewajiban ikut dalam perjanjian internasional yang membahas penanggulangan kejahatan internasional, dan segera meratifikasi perjanjian internasional yang diikutinya sehingga dengan ratifikasi tersebut merupakan dasar hukum pengesahan suatu perjanjian internasional dan memberlakukannya sebagai bagian dari hukum nasional negara bersangkutan.¹² Secara internasional, kejahatan terorganisir diatur oleh *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Palermo tahun 2000 yang diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.¹³ Perjanjian internasional sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus transnasional karena untuk memudahkan bagi suatu negara melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan maupun penyitaan terhadap tersangka yang sedang berada di negara lain.

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Jakarta: Putra Bardin, 2011. hlm. 89

¹³ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, *Hukum Pidana dalam Persepektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012. hlm 191.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur 3 (tiga) hal pokok dalam perlindungan saksi dan korban, yaitu: mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi/saksi pelapor, Aspek-aspek kelembagaan LPSK, dan Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Ketentuan ini menyangkut aspek mekanisme prosedural bekerjanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap saksi dan atau saksi korban kejahatan lintas negara seperti kejahatan narkoba diberikan sejak proses penyelidikan hingga proses sidang di pengadilan, sebagaimana diatur hak-haknya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun saran-saran yang bisa dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut : *Pertama*, perlu diatur lebih khusus terkait perlindungan saksi kejahatan narkoba karena begitu rumitnya pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Misalnya saksi tidak boleh dibawa ke persidangan karena menyangkut keamanan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu. *Kedua*, perlu diatur juga perlindungan hukum apabila saksi meninggal karena dibunuh oleh pihak tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi keluarga saksi.

Daftar Pustaka

- Agustinus Pohan. 2012. Topo Santoso, Martin Moerings, *Hukum Pidana Dalam Persepektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Andi Hamzah. 2011. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Buletin Kesaksian No. III, *Pentingnya Perlindungan Saksi Transnational Organized Crime*, Penerbit Humas LPSK Jakarta, 2012.
- C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Indah.
- Djisman Samosir. 2009. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Deddy Mulyana. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, cet. Ketujuh.
- Eddy O,S, Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Lilik Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi. 2010. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Muchamad Iksa. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muchsin. 2014. *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi* (Tulisan Pakar) <http://www.parlemen.net/site/Idealis.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar.31/08/2005>. page 1. Diakses tanggal 1 Januari 2019 jam 13.55 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Perada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon. 2011. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti. 2018. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rozali Abdullah dan Syamsir. 2011. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atasasmita. 2012. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, Jakarta: BPHN.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Jakarta: Putra Bardin.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Serikat Putra Jaya Nyoman. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika